



**BUPATI BONDOWOSO
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 30 TAHUN 2025**

TENTANG

**POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONDOWOSO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONDOWOSO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah dan untuk menjamin kelancaran pengelolaan Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) di Kabupaten Bondowoso, diperlukan adanya pedoman dalam pengelolaannya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 44 Tahun 2016 tentang Pedoman Manajemen Puskesmas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1423);

10. Peraturan...

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 53);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bondowoso Nomor 59);
15. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2017 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 106 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 54 Tahun 2017 tentang Unit Pelaksana Teknis Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat di Lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 106);
16. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 121 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2021 Nomor 121);
17. Peraturan Bupati Bondowoso Nomor 44 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Pusat Kesehatan Masyarakat di Kabupaten Bondowoso (Berita Daerah Kabupaten Bondowoso Tahun 2022 Nomor 44);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIK DAERAH PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN BONDOWOSO.

BAB I...

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bondowoso.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bondowoso.
3. Bupati adalah Bupati Bondowoso.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bondowoso.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bondowoso.
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
7. Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
8. Kepala Dinas Kesehatan yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bondowoso.
9. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada dinas.
10. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi tingginya di wilayah kerjanya.
11. Jaringan pelayanan Puskesmas adalah Puskesmas pembantu, Puskesmas keliling dan pos kesehatan desa.
12. Jejaring puskesmas adalah klinik, rumah sakit, apotek, laboratorium dan fasilitas pelayanan kesehatan lainnya.
13. Kepala Puskesmas adalah Penanggung jawab Pembangunan Kesehatan di tingkat Kecamatan.
14. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan ruang rawat inap, tempat tidur perawatan dan sarana pendukung lainnya.
15. Pelayanan dasar kepada masyarakat adalah fungsi pemerintah dalam memberikan dan mengurus keperluan kebutuhan dasar masyarakat untuk meningkatkan taraf kesejahteraan masyarakat.
16. Indikator Kinerja adalah tolok ukur kinerja pelayanan kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah.

17. Upaya...

17. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit dan pemulihan penyakit oleh Pemerintah Daerah.
18. Badan Layanan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh UPTD dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
19. Pola Pengelolaan Keuangan BLUD, yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
20. Pejabat pengelola BLUD adalah Pemimpin yang bertanggung jawab terhadap kinerja operasional BLUD yang terdiri atas Pemimpin BLUD, pejabat keuangan dan pejabat teknis yang sebutannya disesuaikan dengan nomenklatur yang berlaku pada BLUD yang bersangkutan.
21. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat.
22. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan.
23. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan BLUD yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
24. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh BLUD.
25. Biaya adalah sejumlah pengeluaran yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional BLUD.
26. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan BLUD dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

27.Laporan...

27. Laporan keuangan konsolidasian adalah suatu laporan keuangan yang merupakan gabungan keseluruhan laporan keuangan entitas akuntansi sehingga tersaji sebagai satu entitas pelaporan.
28. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode lima tahunan.
29. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
30. Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif yang selanjutnya disingkat RBA Definitif adalah dokumen perencanaan bisnis dan penganggaran tahunan yang berisi program, kegiatan, target kinerja dan anggaran BLUD yang telah disusun setelah penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
31. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
32. Standar Pelayanan Minimal adalah yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
33. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu dan berkesinambungan.
34. Satuan Pengawas Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah perangkat BLUD yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dan penjaminan mutu dalam rangka membantu Pemimpin BLUD untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya (social responsibility) dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
35. Nilai aset adalah jumlah aktiva yang tercantum dalam neraca BLUD pada akhir suatu tahun buku tertentu dan merupakan bagian dari aset pemerintah daerah yang tidak terpisahkan.
36. Tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
37. Tarif pelayanan kesehatan adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan dan pelayanan lain yang ada di Puskesmas yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/badan/penjamin pemakai jasa layanan, yang disusun berdasarkan biaya satuan (unit cost) serta dengan mempertimbangkan daya saing dan kemampuan masyarakat.
38. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai Non PNS adalah Pegawai yang bukan berstatus PNS, atau pensiunan PNS, atau TNI/Polri atau pensiunan TNI/Polri yang dipekerjakan oleh Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD.

Pasal 2...

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman penyelenggaraan PPK-BLUD UPTD Puskesmas yang efektif dan efisien untuk mencapai peningkatan kinerja derajat kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan:

- a. menyelenggarakan kegiatan yang dikelola dengan menerapkan prinsip transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, dan independen agar pelayanan lebih berkualitas dan mempunyai daya saing yang kuat di masyarakat;
- b. menyelenggarakan pengelolaan secara profesional, melalui penataan struktur organisasi, agar ada kejelasan tugas, fungsi, wewenang dan tanggungjawab masing masing bagian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. melaksanakan kegiatan sesuai standar prosedur kerja, pengelompokan fungsi yang lebih operasional, serta pengelolaan sumber daya yang lebih efektif dan efisien;
- d. meningkatkan tingkat kepatuhan petugas terhadap standar pelayanan serta peraturan perundang-undangan; dan
- e. meningkatkan kontribusi dalam upaya membangun kesehatan masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. kedudukan, tugas, fungsi dan kewenangan;
- b. visi misi;
- c. organisasi;
- d. pengelolaan sumber daya manusia;
- e. pejabat pengelola;
- f. tata kerja;
- g. pemanfaatan pendapatan fungsional;
- h. standar pelayanan minimal;
- i. tarif layanan;
- j. pengelolaan keuangan;
- k. pembinaan dan pengawasan;
- l. penilaian kinerja;

BAB II...

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 5

- (1) BLUD UPTD Puskesmas berkedudukan di Daerah.
- (2) BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unsur pendukung teknis dan pelayanan umum dalam bidang pelayanan kesehatan.
- (3) BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala UPTD, yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

Bagian Kedua
Tugas, Fungsi, dan Wewenang

Paragraf 1
Tugas

Pasal 6

BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan kesehatan di wilayah kerjanya.

Paragraf 2
Fungsi

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BLUD UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan UKM tingkat pertama di wilayah kerjanya; dan
- b. penyelenggaraan UKP tingkat pertama di wilayah kerjanya.

Paragraf 3
Wewenang

Pasal 8

- (1) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, BLUD UPTD Puskesmas berwenang untuk:
 - a. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan dan kebutuhan pelayanan;
 - b. melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan;
 - c. melaksanakan...

- c. melaksanakan komunikasi, informasi, edukasi, dan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
 - d. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan melalui kerjasama dengan lintas sektor;
 - e. melaksanakan pembinaan teknis terhadap institusi, jaringan pelayanan puskesmas dan upaya kesehatan bersumber daya masyarakat;
 - f. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas;
 - g. memantau pelaksanaan pembangunan agar berwawasan kesehatan;
 - h. memberikan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;
 - i. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap akses, mutu, dan cakupan pelaksanaan kesehatan;
 - j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat kepada Dinas;
 - k. melaksanakan sistem kewaspadaan dini, dan respon penanggulangan penyakit;
 - l. melaksanakan kegiatan pendekatan keluarga; dan
 - m. melakukan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan tingkat pertama dan rumah sakit di wilayah kerja.
- (2) Dalam menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, BLUD UPTD Puskesmas berwenang untuk:
- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, bermutu, dan holistik yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologi, sosial, dan budaya dengan membina hubungan dokter-pasien yang erat dan setara;
 - b. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan upaya promotif dan preventif;
 - c. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang berpusat pada individu, berfokus pada keluarga, dan berorientasi pada kelompok dan masyarakat;
 - d. menyelenggarakan pelayanan kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja;
 - e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dengan prinsip koordinatif dan kerja sama inter dan antar profesi;
 - f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;
 - g. melaksanakan pencatatan, pelaporan, dan evaluasi terhadap mutu dan akses pelayanan kesehatan;
 - h. melaksanakan perencanaan kebutuhan dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia puskesmas;

i.melaksanakan...

- i. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis dan sistem rujukan; dan
- j. melakukan koordinasi dan kolaborasi dengan fasilitas pelayanan kesehatan di wilayah kerjanya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III VISI DAN MISI

Pasal 9

Visi dan misi BLUD UPTD Puskesmas mengacu pada visi dan misi Bupati.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 10

- (1) Struktur organisasi UPTD Puskesmas terdiri dari:
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Kepala Tata Usaha;
 - c. Penanggung jawab upaya/kegiatan puskesmas; dan
 - d. Pelaksana upaya/kegiatan lain.
- (2) Bagan Struktur organisasi UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
 - a. penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 - b. penanggung jawab UKM Pengembangan;
 - c. penanggung jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium;
 - d. penanggung jawab jaringan pelayanan Puskesmas dan jejaring Puskesmas; dan
 - e. penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan.
 - f. penanggung jawab mutu.

Pasal 11

- (1) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a merupakan penanggung jawab atas seluruh penyelenggaraan kegiatan di puskesmas, pembinaan kepegawaian di unit kerjanya, pengelolaan keuangan, dan pengelolaan bangunan, prasarana, dan peralatan.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan penyusunan perencanaan tingkat Puskesmas berdasarkan data program Dinas;
 - b. merumuskan kebijakan operasional dalam bidang pelayanan kesehatan masyarakat;
 - c. memberikan tugas pada staf dan unit-unit, Puskesmas Pembantu, dan Pondok Kesehatan Desa (Ponkesdes);
 - d. memberikan...

- d. memberikan tugas pada staf dan unit-unit, Puskesmas Pembantu, Ponkesdes dan staf dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan asyarakat sesuai dengan rencana kerja yang telah diterapkan;
- e. menilai prestasi kerja staf sebagai bahan pertimbangan dalam peningkatan karier;
- f. melakukan evaluasi pelaksanaan kegiatan Puskesmas berdasarkan realisasi program kerja dan ketentuan perundang-undangan sebagai bahan dalam menyusun program kerja berikutnya;
- g. memimpin, mengawasi dan mengoordinasikan kegiatan Puskesmas yang dapat dilakukan dalam jabatan struktural dan jabatan fungsional;
- h. menyusun rencana kerja dan kebijakan teknis Puskesmas;
- i. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan evaluasi program/kegiatan Puskesmas;
- j. memimpin pelaksanaan pertemuan berkala (mini lokakarya bulanan dan tribulanan);
- k. bertanggungjawab atas:
 - 1. penyusunan Rencana Usulan Kegiatan (RUK) melalui analisis dan perumusan masalah berdasarkan prioritas;
 - 2. Rencana Pelaksanaan Kegiatan (RPK) secara terinci dan lengkap;
 - 3. pendidikan berkelanjutan, orientasi dan program pelatihan staf untuk menjaga kemampuan dan meningkatkan pelayanan sesuai kebutuhan;
 - 4. penyelenggaraan pelaksanaan program-program di Puskesmas;
- l. mendelagasikan wewenang apabila meninggalkan tugas;
- m. membina petugas Puskesmas;
- n. membangun kerjasama dengan berbagai pihak terkait di kecamatan, lintas sektor, penyedia pelayanan kesehatan tingkat pertama swasta, perorangan serta masyarakat dalam pengembangan UKBM;
- o. memberikan umpan balik hasil kegiatan kepada semua staf puskesmas;
- p. membuat laporan pelaksanaan kegiatan sebagai bahan informasi dan pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas;
- q. mengolah dan menganalisis data, untuk selanjutnya diinformasikan atau dilaporkan ke Dinas, serta pihak yang berkepentingan lainnya;
- r. membuat Keputusan tentang pengelola keuangan, penanggung jawab barang inventaris dan tim manajemen mutu Puskesmas; dan
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(3) Kepala...

- (3) Kepala UPTD Puskesmas mempunyai fungsi:
- a. pengumpulan dan pengolahan bahan dalam penyusunan rencana teknis operasional pembinaan, pengembangan serta pengendalian terhadap pelaksanaan program puskesmas di lingkup kecamatan;
 - b. pelaksanaan pembinaan, pengembangan, serta pengendalian terhadap pelaksanaan puskesmas di lingkup kecamatan;
 - c. pelaksanaan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dinas;
 - d. pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan serta capaian kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.

Pasal 12

Kepala Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf b bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas dan mempunyai tugas dalam urusan:

- a. Sistem Informasi Puskesmas;
- b. kepegawaian;
- c. rumah tangga; dan
- d. keuangan.

Pasal 13

Penanggung jawab UKM Esensial dan Keperawatan Kesehatan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a mempunyai tugas melakukan koordinasi:

- a. program upaya promosi kesehatan termasuk UKS;
- b. program upaya kesehatan lingkungan;
- c. program upaya KIA-KB yang bersifat UKM;
- d. program upaya program gizi;
- e. program upaya pencegahan dan pengendalian penyakit;
- f. program upaya keperawatan kesehatan masyarakat.

Pasal 14

Penanggung jawab UKM Pengembangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf b mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam upaya pengembangan yang dilakukan Puskesmas, yaitu:

- a. program upaya kesehatan gigi masyarakat;
- b. program upaya kesehatan tradisional komplementer;
- c. program upaya kesehatan olahraga;
- d. program upaya kesehatan kerja;
- e. program upaya kesehatan lainnya.

Pasal 15

Penanggung jawab UKP, Kefarmasian, dan Laboratorium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf c mempunyai tugas melakukan koordinasi dalam:

- a. pelayanan pemeriksaan umum;

c .pelayanan...

- b. pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
- c. pelayanan kesehatan keluarga yang bersifat UKP;
- d. pelayanan gawat darurat;
- e. pelayanan gizi yang bersifat UKP;
- f. pelayanan persalinan;
- g. pelayanan rawat inap;
- h. pelayanan kefarmasian;
- i. pelayanan laboratorium.

Pasal 16

Penanggung jawab Jaringan Pelayanan Puskesmas dan Jejaring Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf d mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelayanan di:

- a. Puskesmas Pembantu;
- b. Puskesmas Keliling;
- c. Praktik bidan desa dan perawat desa (Ponkesdes);
- d. Jejaring Puskesmas.

Pasal 17

Penanggung jawab bangunan, prasarana, dan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf e mempunyai tugas melakukan koordinasi dan pelayanan terkait bangunan, prasarana dan peralatan.

Pasal 18

Penanggung jawab mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf f mempunyai tugas dalam:

- a. manajemen mutu;
- b. audit internal;
- c. mutu administrasi, manajemen dan UKM; dan
- d. mutu upaya kesehatan perseorangan penunjang.

BAB V

PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 19

- (1) Sumberdaya manusia BLUD UPTD Puskesmas terdiri atas:
 - a. tenaga medis;
 - b. tenaga kesehatan; dan
 - c. tenaga pendukung atau penunjang kesehatan.
- (2) Sumberdaya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendukung kegiatan ketatausahaan, administrasi keuangan, sistem informasi, dan kegiatan operasional lain di UPTD Puskesmas.
- (3) Jenis dan jumlah tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan dihitung berdasarkan analisis beban kerja.

(4) Tenaga...

- (4) Tenaga medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Dokter atau Dokter Layanan Primer;
 - b. Dokter Gigi;
- (5) Tenaga Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. tenaga psikologi klinis;
 - b. tenaga keperawatan;
 - c. tenaga kebidanan;
 - d. tenaga kefarmasian;
 - e. tenaga kesehatan masyarakat;
 - f. tenaga kesehatan lingkungan;
 - g. tenaga gizi;
 - h. tenaga keterampilan fisik;
 - i. tenaga keteknisian medis;
 - j. tenaga teknik biomedika (tenaga teknologi laboratorium medik);
 - k. tenaga kesehatan tradisional; dan
 - l. tenaga kesehatan lain yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- (6) Tenaga pendukung atau penunjang kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
 - a. tenaga ketatausahaan;
 - b. tenaga administrasi keuangan;
 - c. tenaga sistem informasi; dan
 - d. tenaga kegiatan operasional lain di UPTD Puskesmas.

Pasal 20

- (1) Sumberdaya manusia yang berasal dari tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang kesehatan pada BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), terdiri atas:
 - a. Pegawai Negeri Sipil (PNS).
 - b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK)
 - c. tenaga profesional Non Pegawai Negeri Sipil (PNS).
- (2) Pengadaan pegawai BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jumlah dan jenis ketenagaan, didasarkan pada standar kebutuhan sumberdaya manusia yang disusun melalui analisis jabatan, analisis beban kerja dan standar pelayanan minimal puskesmas, persyaratan jabatan, serta standar kompetensinya.
- (3) Pengangkatan pegawai pada BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), jumlah dan jenisnya mengacu pada pedoman penyelenggaraan puskesmas.
- (4) Pengangkatan pegawai BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (3), selanjutnya dikoordinasikan dan dilaporkan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang kepegawaian.
- (5) Kepala Tata Usaha menyusun perencanaan kebutuhan pengadaan pegawai BLUD UPTD puskesmas sesuai standar yang telah ditetapkan.

- (6) Setiap penerimaan pegawai harus memenuhi persyaratan jabatan dan standar kompetensi yang dibutuhkan.

Pasal 21

- (1) Pegawai berdasarkan hasil rekrutmen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sebelum bekerja wajib mengikuti orientasi BLUD UPTD Puskesmas.
- (2) Orientasi untuk ASN dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Orientasi untuk pegawai non ASN dilaksanakan sesuai petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Dalam hal pegawai non ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tidak lulus masa orientasi, maka penerimaan sebagai pegawai dinyatakan gugur.
- (5) Dalam hal pegawai non ASN dinyatakan lulus masa orientasi, maka yang bersangkutan berhak menerima hak-hak normatif sesuai peraturan perundang-undangan dan melanjutkan masa kerja sesuai kontrak yang telah ditandatangani dan dapat diperpanjang.

Pasal 22

Setiap Pegawai BLUD UPTD Puskesmas wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan yang dipersyaratkan dalam standar kompetensi yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 23

Pembinaan disiplin, penilaian kinerja, penghargaan dan pemberhentian pegawai BLUD UPTD Puskesmas dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan sumber daya manusia pegawai non ASN pada BLUD UPTD Puskesmas diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB VI PEJABAT PENGELOLA

Pasal 25

- (1) Pejabat Pengelola BLUD, terdiri dari:
 - a. Pemimpin;
 - b. pejabat keuangan; dan
 - c. pejabat teknis.
- (2) Pemimpin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah Kepala Puskesmas.
- (3) Pejabat Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah Kepala Tata Usaha.
- (4) Pejabat...

- (4) Pejabat Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK).

Pasal 26

- (1) Pejabat Pengelola BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Pemimpin BLUD bertanggung jawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis bertanggung jawab kepada pemimpin BLUD.

Pasal 27

- (1) Pemimpin BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas:
 - a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan BLUD agar lebih efisien dan produktif;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis BLUD serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan BLUD selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan BLUD yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - a. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pemimpin BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab umum operasional dan keuangan BLUD.

Pasal 28

- (1) Pejabat Keuangan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
 - a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;
 - b. mengoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang, dan investasi;
 - g. menyusun...

- g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaannya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi:
- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
 - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LPSAL);
 - c. Laporan Neraca;
 - d. Laporan Operasional (LO);
 - e. Laporan Arus Kas (LAK);
 - f. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE);
 - g. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).
- (3) Pejabat Keuangan BLUD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab keuangan BLUD.

Pasal 29

- (1) Pejabat Teknis BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c mempunyai tugas dan kewajiban:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya; dan
 - d. melaksanakan tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya
- (2) Pejabat Teknis BLUD dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi sebagai penanggung jawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 30

- (1) BLUD UPTD Puskesmas memiliki hubungan kerja dengan:
- a. rumah sakit;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat;
 - c. lintas sektor terkait (kecamatan, desa, lembaga keamanan, dan sebagainya);

d.dinas...

- d. Dinas;
 - e. Pemerintah Daerah; dan
 - f. DPRD.
- (2) Hubungan kerja antara puskesmas dengan rumah sakit bersifat koordinasi dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
 - (3) Hubungan kerja antara puskesmas dengan fasilitas pelayanan kesehatan lain dan upaya kesehatan bersumberdaya masyarakat bersifat pembinaan, koordinasi, dan/atau rujukan di bidang upaya kesehatan.
 - (4) Hubungan kerja antara puskesmas dengan dengan lintas sektor terkait, bersifat koordinasi di bidang upaya kesehatan.
 - (5) Hubungan kerja antara puskesmas dengan Dinas, Pemerintah Daerah, dan DPRD bersifat pembinaan.

Pasal 31

- (1) Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha, dan para penanggung jawab upaya/kegiatan puskesmas wajib melaksanakan dan menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, profesionalisme, efisiensi, efektivitas, transparansi, produktivitas, menjunjung tinggi etika serta melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha, dan para penanggung jawab upaya/kegiatan puskesmas wajib mengoordinasikan, memberikan pengarahan, bimbingan, pengawasan, pembinaan dan petunjuk terhadap bawahan masing-masing sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (3) Kepala UPTD Puskemas dalam melaksanakan tugasnya mengadakan koordinasi vertikal dan horizontal dengan perangkat daerah/instansi terkait, Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Pusat serta swasta.

Pasal 32

- (1) Kepala UPTD Puskesmas, Kepala Tata Usaha, dan para penanggung jawab upaya/kegiatan puskesmas wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap bawahan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk serta bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit kerja wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan kepada atasan dan petunjuk kepada bawahan, serta bahan pengambilan keputusan kepada lingkup tugasnya.
- (4) Pengaturan...

- (4) Pengaturan prosedur kerja selanjutnya akan dijabarkan dalam standar prosedur operasional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.

BAB VIII PEMANFAATAN PENDAPATAN FUNGSIONAL

Pasal 33

- (1) Sumber pendapatan fungsional BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari:
- a. jasa layanan;
 - b. hibah;
 - c. hasil kerjasama dengan pihak lain;
 - d. APBD; dan
 - e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.
- (2) Pola pemanfaatan pendapatan fungsional BLUD UPTD Puskesmas diatur sebagai berikut:
- a. pemanfaatan untuk:
 1. jasa pelayanan kesehatan dan jasa dukungan pelayanan kesehatan; dan
 2. dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dari pendapatan kapitasi dan pendapatan non kapitasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - b. pemanfaatan untuk jasa pelayanan kesehatan dan jasa dukungan pelayanan kesehatan dari pendapatan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD berdasarkan tarif layanan kesehatan yang berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - c. pemanfaatan untuk dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dari pendapatan UPTD Puskesmas yang menerapkan PPK-BLUD berdasarkan tarif layanan kesehatan yang berpedoman pada Peraturan Daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

Pasal 34

- (1) Alokasi pendapatan fungsional untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan kesehatan bagi tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang yang melakukan pelayanan.
- (2) Perhitungan jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga medis, tenaga kesehatan dan tenaga pendukung atau penunjang berdasarkan pada nilai dengan mempertimbangkan variabel sebagai berikut:
- a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan;
 - b. status kepegawaian;
 - c. kehadiran;
 - d. masa kerja;
 - e. rangkap tugas administrasi; dan
 - f. tanggung jawab program yang dipegang.

Pasal 35...

Pasal 35

- (1) Alokasi pendapatan fungsional untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan dimanfaatkan untuk:
 - a. biaya obat, alat kesehatan, dan bahan medis habis pakai; dan
 - b. biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya.
- (2) Biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. biaya pelayanan kesehatan dalam gedung;
 - b. biaya pelayanan kesehatan luar gedung;
 - c. biaya operasional dan pemeliharaan kendaraan puskesmas keliling dan kendaraan dinas lainnya;
 - d. biaya cetak dan/atau alat tulis kantor;
 - e. biaya perjalanan dinas serta bantuan transportasi;
 - f. biaya operasional pelaksanaan program;
 - g. biaya sistem informasi;
 - h. biaya peningkatan kapasitas sumberdaya manusia kesehatan;
 - i. biaya pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - j. biaya bahan perlengkapan pasien;
 - k. biaya makan minum pasien;
 - l. belanja modal/biaya investasi untuk pemenuhan sarana dan prasarana di puskesmas;
 - m. biaya pegawai BLUD non ASN; dan
 - n. biaya pengelolaan sampah medis dan non medis.
- (3) Pengadaan obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat dilakukan melalui dinas.
- (4) Pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus mempertimbangkan alokasi dari pemerintah dan pemerintah daerah.
- (5) Pengadaan obat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a harus berpedoman pada formularium nasional dan/atau formularium Daerah.

BAB IX
STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Pasal 36

- (1) Untuk menjamin kualitas mutu pelayanan yang diberikan BLUD UPTD Puskesmas, Bupati menetapkan SPM BLUD UPTD Puskesmas yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB X...

BAB X TARIF LAYANAN

Pasal 37

- (1) BLUD UPTD Puskesmas dapat memungut biaya pelayanan kepada masyarakat sebagai imbalan jasa pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Imbalan atas barang dan/atau jasa layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam bentuk tarif.

Pasal 38

- (1) Pengaturan tarif layanan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Penetapan tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan:
 - a. hasil kajian akademis;
 - b. penyesuaian dengan tarif layanan pasien penjaminan yang dikelola BPJS Kesehatan dan/atau penjaminan asuransi komersial;
 - c. puskesmas telah ditetapkan sebagai Puskesmas BLUD;
 - d. upaya peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas BLUD sesuai kebutuhan masyarakat.
- (3) Dalam menetapkan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati dapat membentuk tim yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Keanggotaan tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat berasal dari:
 - a. Pembina Teknis;
 - b. Pembina Keuangan;
 - c. Unsur Perguruan Tinggi; dan/atau
 - d. Lembaga Profesi.

BAB XI PENGELOLAAN KEUANGAN

Pasal 39

Pengelolaan Keuangan BLUD UPTD Puskesmas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- Pembina dan pengawas BLUD UPTD Puskesmas terdiri dari:
- a. pembina teknis dan pembina keuangan;
 - b. satuan pengawas internal; dan
 - c. Dewan Pengawas.

Pasal 41...

Pasal 41

- (1) Pembina teknis BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a adalah Bupati.
- (2) Pembina keuangan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf a adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD).

Pasal 42

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf b dapat dibentuk oleh pemimpin BLUD UPTD Puskesmas untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan praktik bisnis yang sehat.
- (2) Pembentukan satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.
- (3) Tugas satuan pengawas internal membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan praktik bisnis yang sehat.
- (4) Satuan Pengawas Internal dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPTD Puskesmas.

Pasal 43

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 huruf c dapat dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola BLUD.
- (2) Dewan Pengawas dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan Kepala UPTD Puskesmas selaku Pemimpin BLUD unit kerja melalui Kepala Dinas.

Pasal 44

- (1) Dewan Pengawas memiliki tugas:
 - a. memantau perkembangan kegiatan BLUD;
 - b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD;
 - c. melakukan monitoring tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
 - d. memberikan nasihat kepada Pejabat Pengelola dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya; dan
 - e. memberikan...

- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD; dan
 - 3. kinerja BLUD.
- (2) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dan sewaktu-waktu apabila diperlukan.

BAB XIII PENILAIAN KINERJA

Pasal 45

- (1) Penilaian kinerja BLUD UPTD Puskesmas dilakukan setiap tahun oleh Bupati dan/atau Dewan Pengawas terhadap aspek keuangan dan non keuangan.
- (2) Penilaian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengukur tingkat pencapaian hasil pengelolaan BLUD UPTD Puskesmas sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Bisnis dan RBA.

Pasal 46

Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat diukur berdasarkan tingkat kemampuan BLUD dalam:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (rentabilitas);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (likuiditas);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (solvabilitas); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

Pasal 47

Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) dapat diukur berdasarkan perspektif pengguna jasa pelayanan kesehatan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.

BAB XIV...

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 48

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bondowoso

Ditetapkan di Bondowoso
pada tanggal 10 Oktober 2025



BUPATI BONDOWOSO,

ABD. HAMID WAHID

Diundangkan di Bondowoso
pada tanggal 10 Oktober 2025


SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO,

FATHUR ROZI

BERITA DAERAH KABUPATEN BONDOWOSO TAHUN 2025 NOMOR 30

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BONDOWOSO
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM
DAERAH UNIT PELAKSANA TEKNIS DAERAH PUSAT
KESEHATAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN DINAS
KESEHATAN KABUPATEN BONDOWOSO

STRUKTUR ORGANISASI UPTD PUSKESMAS



BUPATI BONDOWOSO,

AED. HAMID WAHID